



PEDOMAN

PRAKTEK PERADILAN AGAMA

DITERBITKAN OLEH:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI 2015



**BUKU PEDOMAN
PRAKTEK PERADILAN AGAMA**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Buku Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor IN.31/HK.00.8/546/2015 tanggal 9 November 2015. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Praktek Peradilan Agama mengacu ke Pedoman ini.

Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan di tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Pedoman Praktek ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudkannya Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Pedoman ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 9 November 2015

Rektor,

ttd

Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam semata, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, buku Pedoman Pelaksanaan Praktek Peradilan Agama bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Buku Pedoman Pelaksanaan Praktek Peradilan Agama bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan khusus untuk pelaksanaan Praktek Peradilan Agama bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan Praktek Peradilan Agama, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam Pelaksanaan Praktek Peradilan Agama bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan Praktek Peradilan Agama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari ada akan timbul persoalan-persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku Pedoman ini dapat

memberikan manfaat bagi Pimpinan, Dosen, Mahasiswa dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin.

Bukittinggi, 9 November 2015
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

ttd

Dr. H. Darul Ilmi, M.Pd
NIP. 197007102001121004



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : IN. 31/HK.00.8/546/2015
TENTANG
PEDOMAN PRAKTEK PERADILAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi agar IAIN Bukittinggi dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi maka Pedoman Praktek Peradilan Agama IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil Sosialisasi Pedoman dan Kode Etik IAIN Bukittinggi tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2015;

2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 17 Oktober 2015 ;
3. Hasil Rapat Senat tanggal 25 Oktober 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : MENGESAHKAN PEDOMAN PRAKTEK PERADILAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

KEDUA : KETETAPAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, DAN AKAN DIPERBAIKI JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPANNYA

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 9 November 2015
Rektor,

ttd

DR. RIDHA AHIDA, M. Hum
NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

VISI DAN MISI FAKULTAS SYARIAH

Motto

Knowledge, Integrity, Professionality

Mengacu kepada visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, maka Fakultas Syariah berusaha mewujudkannya agar terjadi kesesuaian antara visi dan misi IAIN dengan visi dan misi Fakultas Syariah.

Visi	Unggul dan terkemuka dalam Pengembangan Hukum Islam pada Tahun 2025
Misi	<ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Hukum Islam yang berwawasan Humanisme dan Kebangsaan.Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Islam untuk kepentingan Akademis dan Masyarakat.Meningkatkan Peran serta Fakultas Syari'ah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian Hukum Islam dengan Hukum Positif.Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang hukum Islam.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">Menghasilkan sarjana di bidang Hukum Islam yang memiliki kompetensi akademik dan Profesional.Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki kecakapan sosial.Mengembangkan, mensosialisasikan dan menerapkan Hukum Islam untuk perbaikan kehidupan Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	3
KATA PENGANTAR.....	5
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI NOMOR : IN. 31/HK.00.8/546/2015 TENTANG PEDOMAN PRAKTEK PERADILAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI	7
MOTTO, VISI, DAN MISI FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI..	9
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Dasar Pemikiran	13
B. Tujuan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Bobot dan Status	14
E. Persyaratan.....	14
BAB II ORGANISASI PENGELOLAAN	15
A. Pengelolaan Program	15
B. Sistem Bimbingan	15
C. Tugas.....	16
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK PERADILAN AGAMA (PPA).....	18
A. Tahap Pelaksanaan	18
B. Waktu dan Tempat.....	19
BAB IV TUGAS DAN PERATURAN PRAKTEK	21
A. Tugas Mahasiswa	21
B. Peraturan Praktek.....	22
BAB V EVALUASI	23
A. Pengertian.....	23
B. Tujuan.....	23
C. Ruang Lingkup	23

D. Bobot Penilaian.....	23
E. Proses Evaluasi	23
F. Rumusan Penilaian	24
G. Ketentuan Lain.....	24
BAB VI LAPORAN AKHIR PRAKTEK	25
A. Pengertian.....	25
B. Tujuan.....	25
C. Bentuk Laporan.....	25
LAMPIRAN	
A. Daftar Nilai Aspek Non Praktek.....	27
B. Daftar Nilai Aspek Peragaan Sidang	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Program Praktek Peradilan Agama merupakan bentuk penjabaran praktis bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi fakultas Syari'ah untuk menyesuaikan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan prakteknya di Pengadilan.

Menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, IAIN Bukittinggi ingin mempersiapkan lulusannya sebagai sarjana yang siap pakai dan profesional. Khusus untuk fakultas Syari'ah yang disiapkan sebagai tenaga hakim, pengacara yang religius dan tenaga lain yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat, maka mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di bangku perkuliahan wajib mengikuti perkuliahan Praktek Peradilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, IAIN Bukittinggi mengambil langkah mengadakan praktek/magang bagi mahasiswa fakultas Syari'ah di Pengadilan Agama. Adapun kegiatan praktek/magang tersebut dilaksanakan selama ± 30 hari.

B. TUJUAN

Tujuan diadakannya program Praktek Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan yang memadai menjadi aparat peradilan, pengacara, penegak hukum dan sebagainya.
2. Mahasiswa mampu memproses perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa bisa memperagakan sidang dengan baik, baik sebagai hakim, pengacara, penggugat, tergugat dan panitera pengganti secara langsung.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Praktek Peradilan Agama terbagi pada dua kegiatan yaitu kegiatan administrasi dan yustisial Peradilan. Kegiatan

administrasi peradilan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan proses berperkara sampai diregistrasikan (sebelum perkara tersebut disidangkan).

Kegiatan yustisial peradilan adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara menyelesaikan perkara di pengadilan (beracara di pengadilan), baik berperan sebagai majelis hakim, sebagai pihak-pihak dalam perkara, saksi maupun sebagai pengacara.

D. BOBOT DAN STATUS

Mata kuliah Praktek Peradilan merupakan Program Praktek Peradilan Agama pada fakultas Syari'ah dengan bobot 2 SKS, sedangkan statusnya adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam), Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) dan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Siyash (Hukum Tata Negara) fakultas Syari'ah pada IAIN Bukittinggi. Mata kuliah tersebut ditawarkan pada awal semester VII (tujuh).

E. PERSYARATAN

Mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Peradilan Agama dalam mata kuliah Praktek Peradilan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Bukittinggi pada semester yang sedang berlangsung.
2. Telah lulus dalam mata kuliah yang menunjang kegiatan Praktek Peradilan Agama yaitu mata kuliah:
 - a. Hukum Acara Peradilan Agama.
 - b. Hukum Acara Perdata.
 - c. Diklat Kemahiran Hukum.
 - d. Bantuan Hukum.
3. IPK minimal 2.00 dan tabungan 132 SKS.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN

A. PENGELOLAAN PROGRAM

Pelaksanaan Praktek Peradilan Agama dalam mata kuliah Praktek Peradilan melibatkan personil sebagai berikut: Pembina, penanggung jawab, pengelola/panitia, pembimbing dan hakim pembina.

1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah rektor IAIN Bukittinggi dan bapak/ibuk unsur pimpinan terkait.

2. Pembina

Untuk pembinaan Praktek Peradilan Agama berada di bawah koordinasi IAIN Bukittinggi dengan beberapa Pengadilan Agama yang ditetapkan sebagai tempat praktek.

3. Pengelola

Sebagai pengelola Praktek Peradilan Agama dalam mata kuliah Praktek Peradilan adalah Jurusan Syari'ah dan IAIN Bukittinggi.

4. Dosen Pembimbing Fakultas

Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditunjuk menjadi pembimbing Praktek Peradilan Agama berdasarkan Surat Keputusan rektor IAIN Bukittinggi dengan syarat berpengalaman dan memiliki background syariah atau mengajar di syariah lebih kurang 5 tahun.

5. Hakim Pembina

Hakim Pembina adalah hakim pembina bidang praktek peradilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama di tempat mahasiswa melaksanakan praktek.

B. SISTEM BIMBINGAN

Sistem bimbingan dilakukan secara terpadu, artinya mahasiswa praktek dibimbing secara bersama dan terkoordinasi antara pimpinan IAIN Bukittinggi dengan Ketua Pengadilan Agama tempat praktek, dosen pembimbing dan hakim pembina, yang di SK kan oleh Rektor IAIN Bukittinggi

C. TUGAS

Para pengelola Praktek Peradilan Agama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

- a. Menggariskan pola kebijakan Praktek Peradilan Agama serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Praktek Peradilan Agama.
- b. Membina para pelaksana dan memantau kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Menggariskan kebijakan pendanaan serta menyediakan dana untuk kegiatan Praktek Peradilan Agama.

2. Pengelola:

Pengelola (Jurusan Syariah) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksana program Praktek Peradilan Agama.
- b. Melaksanakan orientasi dengan dosen pembimbing dan mahasiswa.
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Praktek Peradilan Agama.
- d. Mengantar dan menyerahkan mahasiswa pada awal kegiatan, dan menjemput kembali setelah kegiatan berakhir.
- e. Melakukan supervisi pada saat praktek berlangsung.
- f. Mengumpulkan nilai akhir hasil praktek mahasiswa atas dasar nilai yang diberikan oleh hakim pembina dan dosen pembimbing.
- g. Mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan.
- h. Mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk pelaksanaan Praktek Peradilan Agama.
- i. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Praktek Peradilan Agama secara tertulis kepada rektor IAIN Bukittinggi.
- j. Melaksanakan evaluasi setelah kegiatan Praktek Peradilan Agama berakhir.
- k. Mengolah nilai ujian praktek dan mengumumkannya.

3. Pengadilan Agama

Bapak/ibuk di Pengadilan Agama diharapkan bertugas untuk:

- a. Menerima mahasiswa sebagai keluarga di Pengadilan Agama tempat mahasiswa praktek.

- b. Memberikan fasilitas dan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan observasi, partisipasi serta latihan praktek peradilan di Pengadilan Agama tempat mahasiswa praktek.

4. Dosen Pembimbing

Dalam melaksanakan Praktek Peradilan Agama, dosen pembimbing bertugas sebagai berikut:

- a. Mengantar dan menyerahkan mahasiswa pada awal kegiatan dan menjemput kembali setelah kegiatan berakhir.
- b. Melakukan supervisi terhadap mahasiswa praktek untuk memantau perkembangan pelaksanaan Praktek Peradilan Agama.
- c. Membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mahasiswa Praktek Peradilan Agama.
- d. Membimbing penulisan dan penilaian laporan akhir Praktek Peradilan Agama.
- e. Memberikan nilai sesuai dengan ketentuan yang ada, dan menyerahkan ke fakultas Syari'ah dan untuk selanjutnya diolah oleh Tim Pengolah nilai dan Unit Pelaksana Praktek Lapangan.
- f. Mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam pembuatan berkas perkara dan latihan praktek.
- g. Mengabsen mahasiswa yang hadir dalam latihan praktek.

5. Hakim Pembina

Hakim pembina dalam Praktek Peradilan Agama bertugas untuk:

- a. Mengarahkan dan menyampaikan garis-garis kebijakan pembinaan kepada mahasiswa.
- b. Membina mahasiswa dalam bidang administrasi dan yustisial peradilan.
- c. Mendiskusikan serta menunjukkan perbaikan tugas-tugas mahasiswa dalam praktek peradilan.
- d. Bersama bapak/ibuk dosen pembimbing memberikan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa.
- e. Melaksanakan evaluasi akhir/ujian praktek serta memberikan nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa ke fakultas Syari'ah dan untuk selanjutnya diolah oleh Tim Pengolah Nilai
- f. Membimbing mahasiswa dalam melakukan praktek peradilan semu

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK PERADILAN AGAMA (PPA)

A. TAHAP PELAKSANAAN

Program Praktek Peradilan Agama (PPA) dalam mata kuliah praktek peradilan terdiri dari 3 (tiga) tahap pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir.

1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan mahasiswa yang akan melakukan Praktek Peradilan Agama.
- b. Mengadakan penjajakan terhadap Pengadilan Agama yang akan dijadikan tempat praktek.
- c. Menentukan dosen pembimbing dan Pengadilan Agama tempat Praktek Peradilan Agama (berdasarkan SK Rektor).
- d. Menyerahkan buku pedoman Praktek Peradilan Agama dan bahan-bahan lainnya untuk mahasiswa, dosen pembimbing dan hakim pembina.
- e. Mengadakan rapat koordinasi antara pelaksana dan dosen pembimbing Praktek Peradilan Agama.
- f. Mengadakan orientasi dan *coaching* bagi mahasiswa

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Praktek Peradilan Agama dibagi atas 3 (tiga) kegiatan yaitu: kegiatan umum, observasi dan praktek.

a. Kegiatan Umum

Kegiatan umum Praktek Peradilan Agama terdiri dari:

- 1) Mengantarkan mahasiswa ke tempat praktek dan melakukan serah terima dengan Ketua Pengadilan Agama.
- 2) Menjemput mahasiswa pada akhir pelaksanaan Praktek Peradilan Agama.

b. Observasi

1) Pengertian

Observasi adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa mengenal Pengadilan Agama tempat mahasiswa praktek dengan baik dalam bentuk konsultasi dan pengamatan langsung.

2) Tujuan

Observasi bertujuan agar mahasiswa Praktek Peradilan Agama dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi, sarana dan prasarana serta berbagai kegiatan lainnya yang terdapat dan dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat mahasiswa praktek.

3) Kegiatan observasi

Melakukan konsultasi dan pengamatan terhadap kegiatan praktek yang meliputi kegiatan administrasi peradilan dan yusticia.

4) Langkah-langkah

Langkah-langkah kegiatan praktek meliputi beberapa kegiatan:

a) Bimbingan di bidang administrasi peradilan di Pengadilan Agama.

b) Bimbingan di bidang yusticial di Pengadilan Agama.

5) Tahap Akhir.

Pada tahap akhir kegiatan praktek dilakukan beberapa kegiatan yang mencakup:

a) Penyerahan nilai dari bapak/ibuk hakim pembina kepada dosen pembimbing.

b) Penyerahan laporan praktek oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing.

c) Pemeriksaan laporan.

d) Penyerahan nilai oleh dosen pembimbing kepada jurusan Rapat dan evaluasi pelaksanaan praktek.

B. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Waktu praktek dalam mata kuliah praktek peradilan dilaksanakan pada semester tujuh (semester VII) selama 1 (satu) bulan kalender di Pengadilan Agama.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan praktek adalah beberapa Pengadilan Agama yang ditentukan oleh Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, yaitu:

- a. Pengadilan Agama Bukittinggi.
- b. Pengadilan Agama Payakumbuh.
- c. Pengadilan Agama Lima Puluh Kota.
- d. Pengadilan Agama Batusangkar.
- e. Pengadilan Agama Padang Panjang.
- f. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- g. Pengadilan Agama Maninjau.
- h. Pengadilan Agama Lubuk Basung.
- i. Pengadilan Agama Pasaman Barat.
- j. Pengadilan Agama Pariaman.

BAB IV

TUGAS DAN PERATURAN PRAKTEK

Selama kegiatan praktek dilaksanakan mahasiswa dituntut untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak/ibuk hakim pembina praktek dan dosen pembimbing baik tugas-tugas pokok.

A. TUGAS MAHASISWA

1. Tugas Umum:

Tugas mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek di Pengadilan Agama meliputi:

- a. Melaksanakan tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama.
- b. Melaksanakan aturan praktek yang ditetapkan oleh Jurusan Syari'ah dan Unit Pelaksana Praktek Lapangan.
- c. Menyiapkan kegiatan praktek peradilan.

2. Tugas Khusus

Praktek peradilan semu adalah tugas yang berhubungan dengan kegiatan praktek peradilan di bidang yustisial dan administrasi, untuk itu tugas yang dilakukan mahasiswa adalah:

- a. Observasi persidangan perkara mulai dari pembukaan sidang sampai putusan.
- b. Membuat berkas perkara yang diobservasi secara lengkap.
- c. Memperagakan (praktek) peradilan.

3. Tugas Non Praktek

Tugas non praktek adalah tugas-tugas di luar praktek peradilan semu. Tugas ini terdiri dari tugas-tugas terhadap kegiatan administrasi yang mencakup:

- a. Menyelesaikan seluruh aturan administrasi akademik yang telah ditetapkan.
- b. Membuat agenda kerja selama mengikuti kegiatan praktek.
- c. Mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama.
- e. Membuat laporan kegiatan praktek.

B. PERATURAN PRAKTEK

1. Peraturan Umum

Mahasiswa yang mengikuti praktek di Pengadilan Agama harus mengikuti peraturan-peraturan berikut:

- a. Memakai pakaian yang rapi sebagaimana layaknya mahasiswa.
- b. Memakai tanda pengenal mahasiswa praktek.
- c. Mematuhi semua peraturan yang ada di Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- d. Mengikuti petunjuk-petunjuk hakim, panitera pembina praktek.
- e. Menjalin kerjasama dengan seluruh jajaran yang ada di Pengadilan Agama.

2. Hadir di kantor Pengadilan Agama sesuai dengan jam kantor yang ditetapkan. Peraturan pelaksana kegiatan praktek:

- a. Melaksanakan kegiatan praktek yang ditetapkan hakim pembina.
- b. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan praktek.

3. Peraturan setelah berakhir kegiatan praktek

- a. Membuat laporan akhir kegiatan praktek.
- b. Menyelesaikan segala sesuatu kegiatan yang terkait dengan Pengadilan Agama tempat praktek.
- c. Menyerahkan laporan akhir praktek kepada pengadilan tempat praktek dan bapak/ibuk dosen pembimbing praktek serta ke masing masing Jurusan

BAB V

EVALUASI

A. PENGERTIAN

Keberhasilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya dalam pelaksanaan praktek akan terlihat dari hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan praktek, kemampuan personal, interaksi sosial dan laporan akhir yang dibuat mahasiswa.

B. TUJUAN

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa yang meliputi kompetensi personal, interaksi sosial, praktek peradilan semu, dan laporan akhir yang dibuat mahasiswa dari kegiatan praktek peradilan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi praktek di pengadilan adalah:

1. Kompetensi personal.
2. Kompetensi interaksi sosial.
3. Praktek peradilan semu.
4. Laporan akhir praktek peradilan.

D. BOBOT PENILAIAN

Dalam memberikan penilaian, dilakukan pembobotan sebagai berikut:

1. Kompetensi personal dengan bobot 20.
2. Kompetensi interaksi sosial dengan bobot 10.
3. Berkas acara praktek peradilan semu dengan bobot 10.
4. Praktek peragaan sidang dengan bobot 40.
5. Laporan akhir praktek dengan bobot 20.

E. PROSES EVALUASI

Proses evaluasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap kompetensi personal dan interaksi sosial dilakukan oleh hakim pembina praktek.

2. Penilaian terhadap persiapan praktek peradilan semu dilakukan oleh hakim dan panitera sebagai pembina yang ada di Pengadilan Agama dan bapak/ibuk dosen pembimbing.
3. Penilaian terhadap peragaan praktek peradilan semu dilakukan oleh hakim/panitera dan dosen pembimbing.
4. Penilaian terhadap laporan akhir praktek dilakukan oleh hakim/panitera pembina praktek dan dosen pembimbing.
5. Penilaian terhadap berkas acara persidangan dilakukan oleh dosen pembimbing.

F. RUMUSAN PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian terhadap kompetensi mahasiswa adalah sebagai berikut:

$$NA = \frac{(Na M \times 2) + (KP \times 2) + (Pr P \times 4) + (Ks \times 2)}{10}$$

- Ket.:
- Na M = Kompetensi Personalia.
 - KP = Nilai Interaksi Sosial.
 - Pr P = Nilai Praktek Peragaan Peradilan Semu.
 - Ks = Nilai Laporan Akhir Praktek.

G. KETENTUAN LAIN

Laporan akhir praktek dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diketik 1.5 spasi di atas kertas kuarto dengan Huruf Times new Roman
2. Laporan sudah diserahkan paling lambat 10 hari setelah praktek peradilan selesai.
3. Laporan dibuat sebanyak 4 (empat) exemplar:
 - a. 1 (satu) exemplar untuk dosen pembimbing.
 - b. 1 (satu) exemplar untuk jurusan.
 - c. 1 (satu) exemplar untuk pengadilan tempat praktek.
 - d. 1 (satu) exemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VI

LAPORAN AKHIR PRAKTEK

A. PENGERTIAN

Laporan akhir praktek adalah hasil kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah

B. TUJUAN

Pembuatan laporan akhir praktek bertujuan untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan praktek yang dilakukan mahasiswa di Pengadilan Agama. Laporan ini juga merupakan bahan penilaian terhadap mahasiswa yang praktek, untuk menentukan layak atau tidaknya seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam kegiatan praktek.

C. BENTUK LAPORAN

Laporan Praktek Peradilan Agama ini dibuat berkelompok dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bagian Awal
 - a. Kulit warnanya sesuai dengan warna Syari'ah (hijau).
 - b. Halaman pengesahan ditanda tangani oleh Hakim/Panitera pembina dan bapak/ibuk Dosen pembimbing.
 - c. Kata Pengantar
 - d. Daftar Isi
2. Bagian Isi
 - a. Pendahuluan (latar belakang penulisan laporan, tujuan dan ruang lingkup).
 - b. Kegiatan (jenis, tujuan, tempat, dan anggota yang ikut serta dalam kegiatan).
 - c. Bahasan (tanggapan mahasiswa terhadap setiap kegiatan).
3. Bagian Akhir
 - a. Kesimpulan

b. Lampiran:

- 1) Berkas perkara praktek peradilan semu.
- 2) Agenda harian, (dilampirkan pada laporan kelompok oleh masing-masing mahasiswa).
- 3) Dokumentasi, dan lain-lain. Untuk dokumentasi perlu dilampirkan sebagai bukti otentik pelaksanaan praktek.

